

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 15/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum, sebagaimana diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024, tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

- Memperhatikan :**
- a. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Ternate dengan Nomor: Sprin/1084.a/VI/HUM.5/2024, tertanggal 01 Juni 2024;
 - c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ternate dengan Nomor: B-821E/Q.2.10/Es/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Ternate sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebut Sentra Gakkumdu sebagaimana yang dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas;

- a. Melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan di tingkat Kota Ternate;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah kepada Sentra Gakumdu Republik Indonesia melalui Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara.

KETIGA : Masa tugas Sentra Gakkumdu Kota Ternate berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Ternate dan dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Pemilihan belum selesai;

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul berdasarkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Ternate;
- KELIMA** : Surat keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Juni 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu-RI di Jakarta,
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate,
5. Walikota Ternate di Ternate,
6. Ketua KPU Ternate di Ternate
7. Yang Bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

Nomor : 15/KEP-TTE/2024

Tanggal : 12 Juni 2024.

Tentang : Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA TERNATE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Penasehat
2.	NIKO IRAWAN, S.IK	Kapolres Ternate	Penasehat
3.	ABDULLAH, S.H., M.Hum	Kajari Ternate	Penasehat
4.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
5.	ASRUL TAMPILANG, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Ketua Koordinator Dan Pembina
5.	BONDAN MANIKOTO, S.Tr.K, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Ternate	Koordinator Dan Pembina
6.	KAREL BENYTO, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Ternate	Koordinator Dan Pembina
8.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP, MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Anggota
9.	MATHEOS MATULESSY, S.H., M.H	Kasi Barang Bukti Dan Barang Rampasan	Anggota
10.	ABDULLAH BACHRUDDIN, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
11.	HADIMAN, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
12.	SRI MARDIANA JOISANGADJI, S.H., M.H	Jaksa Fungsional	Anggota
13.	BRIPKA. ALI YAKUP LASONGO, S.H	Penyidik Reskrim Polres Ternate	Anggota
14.	BRIPKA. TOMI ROMADHAN, S.H	Penyidik Reskrim Polres Ternate	Anggota
15.	BRIGPOL. RAHMAN MASRI, S.H	Penyidik Reskrim Polres Ternate	Anggota
16.	BRIGPOL. IKSAN SALIM, S.H	Penyidik Reskrim Polres Ternate	Anggota
17.	BRIPTU. DODI IRSANDI BILFAR	Penyidik Reskrim Polres Ternate	Anggota
18.	FARADILA, S.E	Subkoordinator Divisi PPPS Bawaslu Kota Ternate	Anggota
19.	ALVIRA NURULHIZRAWATY, S.H	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Ternate	Anggota
20.	ARSAN HAIRUN. S.S	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Ternate	Anggota
21.	SAFRUDIN ISMAIL	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Ternate	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Ternate

Ketua



Kifli Sahlan, S.Pd